



P U T U S A N
NOMOR : 18/PID.B/2012/PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SIPRIANUS SANGKATA Alias SIPRI ;**
Tempat Lahir : Noa Mantang ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 10 Oktober 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Noa, Desa Golo Ndoal, Kecamatan
Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 06 Maret 2012 ;--
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2012 s/d tanggal 15 April 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -

----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM – 08 / L.BAJO / Epp.2 /03 / 2012 tanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan **SIPRIANUS SANGKATA Alias SIPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 378 KUHPidana* dalam surat dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau dari saudara DAENG JOA kepada saudara SIPRI yang disaksikan oleh saudara STEF dengan nominal uang sebesar Rp. 20.000.000 **dikembalikan kepada saksi korban DAENG JOA ;**-----



- 1 (satu) buah HP merek NOKIA X2 berwarna hitam dengan kartu SIM Telkomsel terpasang nomor 6210145349323452

dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ; -----

-----Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi terdakwa berupa permohonan keringan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan suatu keputusan yang ringan-ringannya, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya :-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-10/L.BAJO/Epp.2/04/2012 tertanggal 16 April 2012 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

KESATU ;-----

-----Bahwa terdakwa **SIPRIANUS SANGKATA Als SIPRI**, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, sekira jam 08.00 wita hingga pada hari Sabtu, 21 Januari 2012 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu Dua Belas, bertempat di rumah saksi korban ABDUL GAFAR DAENG JOA di Pelabuhan Ferry, Kel. Labuan Bajo dan depan kantor Camat Komodo, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban **ABDUL GAFAR DAENG JOA** untuk menyerahkan barang sesuatu, yakni uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

-----Bahwa pada Kamis, tanggal 19 Januari 2012, terdakwa menelpon saksi korban ABDUL GAFAR DAENG JOA untuk menawarkan 7 (tujuh) ekor sapi dengan berkata “ daeng! Bantu dulu saya ka! Saya punya sapi tujuh ekor tidak jadi diambil daeng Maru, sapi ada ikat didepan kantor camat”, mendengar hal tersebut, saksi korban langsung menjawab “saya ada di Nangalili, nanti dua hari lagi kita ketemu di rumah saya!”. Dan dijawab oleh terdakwa “ Baiklah daeng!” lalu menutup teleponnya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012, terdakwa dan saksi korban bertemu di depan kantor camat sambil terdakwa memperlihatkan 7 (tujuh) ekor sapi yang diikat di depan kantor Camat Komodo, lalu terdakwa mengatakan 7 (tujuh) ekor sapi tersebut yang dijual dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tetapi harga tersebut ditawarkan oleh saksi korban sehingga menjadi Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa menyepakatinya ; -----

-----Pada jam 02.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut tetapi saksi korban baru memberikan uang panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dibuatkan kuitansi oleh istri saksi korban yakni saksi EKAWATI, dan sisanya Rp. 7.000.000 akan saksi korban bayar hari



selasa tanggal 24 Januari 2012. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 16.00 Wita saksi korban bersama dan terdakwa mengecek sapi tersebut yang diikat di depan Kantor Camat Komodo ternyata sapi yang berjumlah 7 (tujuh) ekor sisa 3 (tiga) ekor yang ada. Sedangkan 4 (empat) ekor sapi tersebut tidak ada, sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa "mana sapi 4 ekor ni ?" lalu terdakwa menjawab "sapi 4 (empat) ekor tuannya sudah bawa kembali" mendengar jawaban terdakwa lalu saksi korban mengatakan "kalau memang sapi tidak ada tolong kembalikan saja uang saya", namun terdakwa berjanji akan membawa ganti sapi tersebut dan sampai sekarang sapi tersebut tidak dibawa oleh terdakwa dan saksi korban sudah berulang kali menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa terus menghindar, sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres untuk diproses hukum ;-----

-----Akibat dari kejadian tersebut saksi korban **ABDUL GAFAR DAENG JOA** mendapat kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;-----

A T A U

KEDUA ;-----

----- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yakni uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban **ABDUL GAFAR DAENG JOA**, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----



----- Bahwa pada Kamis, tanggal 19 Januari 2012, terdakwa menelpon saksi korban ABDUL GAFAR DAENG JOA untuk menawarkan 7 (tujuh) ekor sapi dengan berkata “ daeng! Bantu dulu saya ka! Saya punya sapi tujuh ekor tidak jadi diambil daeng Maru, sapi ada ikat didepan kantor camat”, mendengar hal tersebut, saksi korban langsung menjawab “saya ada di Nangalili, nanti dua hari lagi kita ketemu di rumah saya!”. Dan dijawab oleh terdakwa “ Baiklah daeng!” lalu menutup teleponnya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012, terdakwa dan saksi korban bertemu di depan kantor camat sambil terdakwa memperlihatkan 7 (tujuh) ekor sapi yang diikat di depan kantor Camat Komodo, lalu terdakwa mengatakan 7 (tujuh) ekor sapi tersebut yang dijual dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tetapi harga tersebut ditawarkan oleh saksi korban sehingga menjadi Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa menyepakatinya ; -----

----- Pada jam 02.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut tetapi saksi korban baru memberikan uang panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dibuatkan kuitansi oleh istri saksi korban yakni saksi EKAWATI, dan sisanya Rp. 7.000.000 akan saksi korban bayar hari selasa tanggal 24 Januari 2012. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 16.00 Wita saksi korban bersama dan terdakwa mengecek sapi tersebut yang diikat di depan Kantor Camat Komodo ternyata sapi yang berjumlah 7 (tujuh) ekor sisa 3 (tiga) ekor yang ada. Sedangkan 4 (empat) ekor sapi tersebut tidak ada, sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “mana sapi 4 ekor ni ?” lalu terdakwa menjawab “sapi 4 (empat) ekor tuannya sudah bawa kembali” mendengar jawaban terdakwa lalu saksi korban mengatakan “kalau memang sapi tidak ada tolong kembalikan saja uang saya”, namun terdakwa berjanji



akan membawa ganti sapi tersebut dan sampai sekarang sapi tersebut tidak dibawa oleh terdakwa dan saksi korban sudah berulang kali menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa terus menghindar dari uang yang dipegang oleh terdakwa dipergunakan untuk uang Rp. 20.000.000 tersebut terdakwa gunakan untuk panjar sapi 7 ekor sebesar Rp. 5.000.000 selanjutnya Rp. 5.500.000 terdakwa gunakan untuk pembayaran sapi 1 ekor tetapi sapi tersebut ditahan oleh saudara ABDUL OTEN di kampung Nampar Macing karena terdakwa masih ada hutang, selanjutnya uang Rp. 5.000.000 terdakwa gunakan untuk membayar hutang, selanjutnya Rp. 350.000 terdakwa gunakan untuk membayar pas muat hewan, selanjutnya uang Rp. 3.000.000 terdakwa gunakan untuk panjar sapi 5 ekor dan 2 ekor kerbau dan sisanya Rp. 200.000 terdakwa gunakan untuk di perjalanan, sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres untuk diproses hukum ; -----

----- Akibat dari kejadian tersebut saksi korban **ABDUL GAFAR DAENG JOA** mendapat kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah



disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :’-----

1. **Saksi ABDUL GAFAR DAENG**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di depan Kantor Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 terdakwa menelpon saksi untuk menawarkan 7 (tujuh) ekor sapi dan dijawab oleh saksi “tunggu saja hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 dan bertemu di depan Kantor Camat Komodo” ; -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Camat Komodo kemudian terdakwa menunjukan 7 (tujuh) ekor sapi kepada saksi untuk di jual seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saksi menawarkan dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwapun mengiyakan tawaran saksi tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita antara saksi dengan terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi di rumahnya saksi dengan membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan saksi bayar pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 ;-----
- Bahwa transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh saudara Stef dan



saksi Eka Wati (isteri saksi) serta transaksi tersebut juga dibuatkan kwitansi oleh saksi Eka Wati (isteri saksi) ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama saudara

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi EKA WATI**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan uang sebesar Rp. terdakwa ;-----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 di rumah saksi Abdul Gafar Daeng, di Pelabuhan Feri, Kampung Ujung, Labuan Bajo ; -----

- Bahwa awalnya saksi Abdul Gafar Daeng memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli sapi ;-----

- Bahwa saksi yang membuatkan kwitansi jual beli berupa 7 (tujuh) ekor sapi antara saksi Abdul Gafar Daeng dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat sapi yang dijanjikan oleh terdakwa ; -

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. **Saksi STEFANUS INDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan



keluarga ; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut milik saksi Abdul Gafar Daeng ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa ;-
- Bahwa saksi Eka Wati yang membuat kwitansi penyerahan uang ;-----
- Bahwa awalnya saksi hanya berkunjung ke rumahnya saksi Abdul Gafar Daeng sebagai teman dan ketika tiba di rumahnya saksi Abdul Gafar Daeng saksi melihat saksi Eka Wati membuat kwitansi serta saksi Abdul Gafar Daeng menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa SIPRIANUS SANGKATA Alias SIPRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 bertempat di rumahnya saksi Abdul Gafar Daeng di



Pelabuhan Feri Kampung Ujung Labuan Bajo ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor ; -----
- Bahwa sampai sekarang sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor tersebut terdakwa belum serahkan kepada saksi Abdul Gafar Daeng ; --
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk panjar sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk bayar utang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa membeli satu ekor sapi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk panjar 2 (dua) ekor kerbau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk panjar 5 (lima) ekor sapi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk menyewa mobil dan mengurus surat-surat ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau dari saudara DAENG JOA kepada saudara SIPRI yang disaksikan oleh saudara STEF dengan nominal uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; ---
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 berwarna hitam dengan kartu SIM Telkomsel terpasang Nomor 6210145349323452 ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi



maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 terdakwa menelpon saksi Abdul Gafar Daeng untuk menawarkan sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dan dijawab oleh saksi Abdul Gafar Daeng dengan mengatakan tunggu saja hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 bertemu di depan Kantor Camat Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 saksi Abdul Gafar Daeng bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Camat Komodo untuk melihat sapi yang ditawarkan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor tersebut ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saksi Abdul Gafar Daeng menawarkan dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita saksi Abdul Gafar Daeng dengan terdakwa melakukan transaksi jual beli di rumahnya saksi Abdul Gafar Daeng dengan membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta



rupiah) akan dibayar pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 ;---

- Bahwa benar transaksi jual beli tersebut menggunakan kwitansi yang dibuatkan oleh saksi Eka Wati (isteri saksi Abdul Gafar Daeng) dan disaksikan oleh saudara Stef ;-----
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wita saksi Abdul Gafar Daeng bersama saudara Udin dan terdakwa kembali melihat sapi-sapi tersebut akan tetapi sapinya tinggal 3 (tiga) ekor sedangkan 4 (empat) ekornya hilang lalu dijawab oleh terdakwa sapi yang hilang sudah di ambil pemiliknya ; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Abdul Gafar Daeng menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan terdakwa ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Abdul Gafar Daeng mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (da puluh juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataukah sebaliknya ? maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-



pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternative yaitu ;-----

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaa Penuntut Umum disusun secara Alternative dimana terhadap dakwaan semacam ini Penuntut Umum ragu-ragu tentang kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa maka Penuntut Umum Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk menentukan tentang dakwaan mana yang akan terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur “Barangsiapa” ;-----
2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” ;-----
3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang atau Menghapuskan Piutang” ;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau



pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa **SIPRIANUS SANGKATA Alias SIPRI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL GAFAR DAENG, saksi EKA WATI, saksi STEFANUS INDAH dan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 terdakwa



menelpon saksi ABDUL GAFAR DAENG untuk menawarkan sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dan dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR DAENG tunggu besok saja yakni pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 bertemu di depan Kantor Camat Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 saksi ABDUL GAFAR DAENG bertemu dengan terdakwa di tempat yang di sepakati yakni depan kantor Camat Komodo untuk melihat sapi kemudian terdakwa menawarkan 7 (tujuh) ekor sapi tersebut seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar dan disepakati seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita saksi ABDUL GAFAR DAENG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan kwitansi yang dibuatkan oleh saksi EKA WATI (isteri saksi ABDUL GAFAR DAENG) dan disaksikan oleh saksi STEF sebagai panjar untuk membeli 7 (tujuh) ekor sapi tersebut dan sisanya akan dilunasi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wita saksi ABDUL GAFAR DAENG bersama saudara UDIN dan terdakwa kembali melihat sapi-sapi tersebut akan tetapi sapinya tinggal 3 (tiga) ekor kemudian saksi ABDUL GAFAR DAENG bertanya kepada terdakwa “mana sapi 4 (empat) ekor ini” dan dijawab oleh terdakwa “sapi yang 4 (empat) ekor tersebut telah diambil pemiliknya” lalu saksi ABDUL GAFAR DAENG mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau sapinya tidak ada tolong uangnya dikembalikan namun terdakwa berjanji akan membawa ganti sapi yang hilang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk membayar utang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL GAFAR DAENG mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang menjual sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor kepada saksi ABDUL GAFAR DAENG dan terdakwa juga telah menerima uang dari saksi ABDUL GAFAR DAENG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seolah-olah terdakwa sebagai pemilik sapi tersebut dimana terdakwa lakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi ABDUL GAFAR DAENG ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi ; ----

Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang atau Menghapuskan Piutang” ; -----

-----Menimbang, bahwa Sub-sub unsur ini bersifat alternatif, dalam artian bilamana salah satu saja Sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hokum yang diperoleh perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsure-unsur diatas tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 terdakwa menawarkan saksi ABDUL GAFAR DAENG sapi sebanyak



7 (tujuh) ekor dan dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR DAENG tunggu besok saja kita ketemu di depan Kantor Camat Komodo ;-----

-----Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 saksi ABDUL GAFAR DAENG bertemu dengan terdakwa untuk melihat sapi-sapi tersebut. Setelah saksi ABDUL GAFAR DAENG melihat sapi-sapi tersebut kemudian terdakwa menawarkan 7 (tujuh) ekor sapi tersebut seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar harga dan disepakati seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Selanjutnya pada hari itu juga saksi ABDUL GAFAR DAENG mengajak terdakwa kerumahnya untuk menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dilunasi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wita, saksi ABDUL GAFAR DAENG bersama UDIN dan terdakwa kembali melihat sapi-sapi tersebut akan tetapi sapi-sapi tersebut tinggal 3 (tiga) ekor lalu saksi ABDUL GAFAR DAENG bertanya kepada terdakwa “dimana 4 (empat) ekor sapi ini” dijawab oleh terdakwa “sapi-sapi tersebut sudah diambil pemiliknya” lalu saksi ABDUL GAFAR DAENG mengatakan kepada terdakwa “kalau sapinya tidak ada tolong uangnya dikembalikan namun terdakwa berjanji akan membawa ganti sapi yang hilang tersebut” ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang menjual sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor kepada saksi ABDUL GAFAR DAENG dengan meyakinkan saksi ABDUL GAFAR DAENG seolah-olah terdakwalah pemiliknya sehingga saksi ABDUL GAFAR DAENG percaya dan



menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *"Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang atau Menghapuskan Piutang"*, telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; --

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ; -----

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ABDUL GAFAR DAENG ;---

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau dengan nominal uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana barang bukti telah diakui kepemilikannya di persidangan yakni milik saksi ABDUL GAFAR DAENG, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL GAFAR DAENG, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 berwarna hitam dengan kartu SIM Telkomsel terpasang Nomor 6210145349323452, dimana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya di depan persidangan yakni miliknya terdakwa, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan



tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ; -----

-----Mengingat, Pasal 378 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SIPRIANUS SANGKATA Alias SIPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi hijau dari saudara DAENG JOA kepada saudara SIPRI yang disaksikan oleh saudara STEF dengan nominal uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi ABDUL GAFAR DAENG ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 berwarna hitam dengan kartu SIM Telkomsel terpasang Nomor 6210145349323452 ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Kamis, tanggal 03 Mei 2012** oleh kami **CONSILIA INA L. P. AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 08 Mei 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **ASRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

CONSILIA INA L. P. AMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

ASRI, S.H.